



# Peningkatan Literasi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Pesantren Mahasiswa An Najah Purwokerto

Eka Safitri<sup>1</sup>, Nurlaela<sup>2</sup>, Munasib<sup>3</sup>, Alifah Mutia Hanun<sup>4</sup>

<sup>1, 2, 3, 4</sup>Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, Indonesia

## ABSTRACT

Cases of sexual violence are cases that are currently intriguing all circles, including the world of Islamic boarding schools. Islamic boarding schools are in second place after universities. This is a warning and vigilance for the Islamic boarding school world, because the patronage relationships that are built in the Islamic boarding school world are often the trigger. The An Najah Purwokerto Student Islamic Boarding School is one of the Islamic boarding schools which is also occupied by students who are studying at tertiary institutions, being an institution that has a high level of risk based on the percentage of cases in Indonesia. The aim of this community service is to provide education as an effort to prevent cases of sexual violence in Islamic boarding schools. In an effort to assist the government in dealing with cases of sexual violence that are rife in Islamic boarding schools, the service team has proposed this study to be carried out. The implementation of the service was carried out at the An Najah Purwokerto Student Islamic Boarding School with participants from the students who occupy the Islamic boarding school, the ustad and ustadzah and the Islamic boarding school management. Through this activity, it can be a step to mitigate the occurrence of sexual violence in Islamic boarding schools and universities where students study.

**Keywords:** sexual violence, Islamic boarding school, student, literation

Received:	Revised:	Accepted:	Available online:
18.08.2023	23.09.2024	16.10.2024	27.12.2024

### Suggested citation:

Safitri, E., Nurlaela, N., Munasib, M., & Hanun, A. M. (2024). Peningkatan Literasi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Pesantren Mahasiswa An Najah Purwokerto. *Dimasejati: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(2), 120-130. DOI: 10.24235/dimasejati.62.15098

Open Access | URL: <https://syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/dimasejati/article/view/15098>

<sup>1</sup> Corresponding Author: Dosen Pendidikan Agama Islam, Jurusan Teknologi Pertanian, Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, Jalan Dr. Soeparno Karangbawang Purwokerto Utara, Banyumas, Indonesia. 45132; Email: [eka.safitri@unsoed.ac.id](mailto:eka.safitri@unsoed.ac.id)

## PENDAHULUAN

Kekerasan seksual merupakan sebuah perilaku mengganggu yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang terhadap pihak lain berkaitan langsung dengan jenis kelamin pihak yang diganggunya. (Herieningsih Sunarto; Faiqoh, Lia, 2013) Perilaku tersebut menurunkan martabat dan harga diri orang yang diganggunya. Pelecehan seksual merupakan tindakan seksual yang tidak diinginkan, menyebabkan pelanggaran dan ketidaknyamanan, dan dapat (dalam beberapa situasi) (Susanti et al., 2021). Berbahaya secara fisik dan mental. Korban dapat merasa terintimidasi, tidak nyaman, malu, atau terancam. Pelecehan seksual merupakan bagian dari diskriminasi seksual (Pebriaisyah et al., 2022).

Berbagai negara telah membuat peraturan agar tidak lagi terjadi seksisme dan diskriminasi gender dalam dunia pendidikan. Namun sayangnya masih banyak sekali laporan mengenai terjadi pelecehan seksual dalam dunia pendidikan, khususnya di perguruan-perguruan tinggi. Melalui hasil survey sebelumnya, ditemukan bahwa perempuan yang memiliki pendidikan yang lebih tinggi cenderung menerima pelecehan seksual dibandingkan perempuan yang tidak memiliki Pendidikan yang terlalu tinggi. Banyak perempuan melaporkan terjadinya pelecehan dalam dunia pendidikan tanpa memandang status, baik itu sebagai murid, staf ataupun bagian dari tenaga pengajar (Nugraha & Subaidi, 2022). Banyak mahasiswa/i yang bersekolah di pesantren yang mengalami pelecehan seksual selama masa belajarnya di institusi tersebut. Hal ini kemudian dapat mengakibatkan menurunnya kualitas dari kesehatan mental, fisik dan hasil akademik (Mahmudah & Fatimah, 2021).

Banyak Undang-Undang yang mengatur tentang kekerasan seksual. Berikut pasal-pasal yang mengatur tentang kekerasan seksual salah satunya yaitu Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan. Undang-Undang No.5 Tahun 1998 tentang Ratifikasi Anti Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia, Undang-Undang No. 24 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 285, Pasal 286, Pasal 287, Pasal 289, Pasal 291, Pasal 294. (Feisal Akbar Alfauzi, 2022). Bagi sebagian masyarakat, isu kekerasan seksual dianggap masih tabu untuk didiskusikan. Sudah selayaknya santri sebagai bagian dari penerus bangsa untuk lebih membuka mata perihal isu tersebut. Kekerasan seksual bukanlah isu Perempuan saja, bukan permasalahan segelintir orang, melainkan sebuah isu sosial yang menjadi permasalahan bersama dalam masyarakat dan perlu kesadaran bersama untuk menanganinya. Namun sangat disayangkan, betapa minim kesadaran mudamudi tak terkecuali mahasiswa yang merupakan kaum "intelektual", dibuktikan dengan masih banyaknya kekerasan seksual yang dilakukan warga pesantren di lingkungan pesantren, kampus hingga di ruang public (Susanti et al., 2021). Cat calling misalnya dianggap biasa saja yang kerap dilakukan dan tak banyak yang menyadari bahwa tindakan tersebut merupakan pelecehan verbal atau kekerasan psikis. Hal tersebut dapat menjadi pemicu tindakan kekerasan seksual yang lebih berat (Samsul Bahri & Mansari, 2021).

Dengan adanya kasus kekerasan seksual yang akhir-akhir ini banyak ditemukan di pesantren, tentu saja menjadi hal yang menggelitik siapapun yang tinggal di pesantren.

Jangan sampai marwah pesantren sebagai tempat untuk menimba ilmu agama, malah menjadi tempat yang disalahgunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Perlu adanya upaya lebih tegas mengenai sosialisasi anti kekerasan seksual oleh pihak pesantren. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran warga pesantren melalui edukasi tentang kekerasan seksual sebagai upaya pencegahan, penanganan yang berpihak pada korban, dan menumbuhkan moral demi terwujudnya lingkungan kampus yang aman dari kekerasan seksual. Mahasiswa juga diharapkan terus memegang prinsip tersebut dalam kehidupan bermasyarakat (Seksual et al., 2022).

Menurut Komnas Perempuan (2017), “ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender” adalah sebuah keadaan terlapor menyalahgunakan sumber daya pengetahuan, ekonomi dan/ atau penerimaan masyarakat atau status sosialnya untuk mengendalikannya korban. Kekerasan seksual dapat terjadi karena ketimpangan relasi kuasa, relasi gender dan ketimpangan relasi kuasa terkait dengan pihak yang memiliki kewenangan dipandang memiliki peluang untuk menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan kekerasan seksual terhadap orang yang dipandang lemah atau dibawah pengawasannya (Perempuan, 2017).

Dalam konteks pesantren, kiai/ustadz mempunyai kekuasaan terhadap santri diantaranya dalam bentuk pembimbingan, penugasan, dan evaluasi. Akibatnya, oknum kiai/ustadz dapat memanfaatkan kewenangan tersebut untuk melakukan kekerasan seksual terhadap mahasiswa pada saat melaksanakan tugasnya. Sedangkan ketimpangan relasi gender terjadi karena konstruksi gender yang patriarkhis dalam masyarakat yang menempatkan laki-laki sebagai pihak yang superior, dominan, dan agresif, sedangkan perempuan sebagai orang yang inferior, submisif, dan pasif (Alsawalqa et al., 2021). Akibatnya, perempuan dirugikan dan rentan mengalami kekerasan seksual. Selain itu, kekerasan seksual juga terjadi karena rape culture, tubuh perempuan dijadikan sebagai objek dan layak dilecehkan, misoginis, serta tidak memberikan hak dan perlindungan kepada Perempuan (Jewkes et al., 2015).

Selain pemerkosaan, perbuatan-perbuatan di bawah ini termasuk kekerasan seksual antara lain: 1) berperilaku atau mengutarakan ujaran yang mendiskriminasi atau melecehkan penampilan fisik, tubuh ataupun identitas gender orang lain (misal: lelucon seksis, siulan, dan memandang bagian tubuh orang lain). 2) Menyentuh, mengusap, meraba, memegang, dan/atau menggosokkan bagian tubuh pada area pribadi seseorang. 3) Mengirimkan lelucon, foto, video, audio atau materi lainnya yang bernuansa seksual tanpa persetujuan penerimanya dan/atau meskipun penerima materi sudah menegur pelaku. 4) Menguntit, mengambil, dan menyebarkan informasi pribadi termasuk gambar seseorang tanpa persetujuan orang tersebut. 5) Memberi hukuman atau perintah yang bernuansa seksual kepada orang lain (seperti saat penerimaan siswa atau mahasiswa baru, saat pembelajaran di kelas atau kuliah jarak jauh, dalam pergaulan sehari-hari, dan sebagainya). 6) Mengintip orang yang sedang berpakaian. 7) Membuka pakaian seseorang tanpa izin orang tersebut. 8) Membujuk, menjanjikan, menawarkan sesuatu, atau mengancam seseorang untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual yang sudah tidak disetujui oleh orang tersebut. 9) Memaksakan orang untuk melakukan aktivitas seksual atau melakukan percobaan pemerkosaan. 10) Melakukan perbuatan lainnya yang merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis

dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan dengan aman dan optimal (Perempuan, 2017).

Perbuatan seperti siulan, kata-kata, komentar yang di luar budaya atau sopan santun, tidak dikehendaki oleh si penerima perbuatan tersebut, maka perbuatan itu dikategorikan sebagai pelecehan seksual (RI, 2022). Kekerasan seksual secara verbal tengah viral di media sosial. Tindakan itu diduga dilakukan oleh sesama pekerja kantor berupa chat grup pertemanan kantor. Kasus tersebut bermula ketika korban hendak membantu pembuatan produk kantor dengan menjadi model. Pelecehan seksual secara verbal atau verbal harassment dilakukan dengan ucapan yang disengaja dimaksudkan untuk melecehkan perempuan. Namun, pelecehan seksual secara verbal di Indonesia sering dianggap wajar, padahal pelecehan seksual verbal termasuk dalam kategori kekerasan seksual (Ali Uraidhi et al., 2023).

Pesantren Mahasiswa (PESMA) An Najah Purwokerto, merupakan tempat menimba ilmu agama bagi para mahasiswa yang masih melanjutkan Pendidikan di perguruan tinggi. Sehingga dalam hal ini, peran warga pesantren yang menempati wilayah PESMA An Najah tidak hanya sebagai santri tetapi juga sebagai mahasiswa. Kiai dan ustadz/ustadzahnya juga banyak dari kalangan akademisi (dosen) yang juga mengajar di pesantren. Dalam hal ini penting kiranya untuk dilakukan peningkatan literasi terkait pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di tengah ancaman kekerasan seksual di mana-mana. Di PESMA An Najah juga pernah terjadi kasus kekerasan seksual yang antar santri yang mengarah kepada LGBT, sehingga dalam hal ini perlu adanya peningkatan literasi yang memadai dari seluruh warga pesantren. Upaya ini dilakukan sebagai bentuk pendampingan terhadap warga pesantren untuk mengantisipasi dan memitigasi terjadinya kekerasan seksual di pesantren. Berdasarkan latar belakang yang telah disebutkan pada pendahuluan, maka perumusan masalah dalam pengabdian masyarakat ini yaitu literasi pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di PESMA An Najah, memitigasi terjadinya kekerasan seksual di PESMA An Najah dengan memberikan edukasi kepada warga pesantren

## BAHAN DAN METODE

Kegiatan edukasi yang telah dilakukan di Pondok Pesantren Mahasiswa An Najah, Purwokerto pada 22 Juli 2023 dalam bentuk seminar penyuluhan. Adapun tema yang diangkat yaitu "Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Pesantren". Adanya kegiatan ini dilatarbelakangi dengan banyaknya kasus kekerasan seksual yang telah terjadi di Indonesia. Pondok pesantren Mahasiswa (pesma) An Najah Purwokeerto merupakan pondok pesantren mahasiswa yang berada di Dusun II Prompong, Desa Kutasari, Kecamatan Baturraden, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Pesantren ini merupakan salah satu pesantren mahasiswa yang ada di Purwokerto yang memiliki tujuan untuk mencetak kader pemimpin yang cinta kerukunan dan kedamaian dengan sesama agama dan sesama manusia bahkan sesama makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Selain itu, pesantren ini juga membentuk santri yang memiliki keterampilan menulis karya ilmiah, disamping memiliki keterampilan dalam kepemimpinan dan tradisi kesantrian lainnya (Roqib, 2012). Adapun peserta dalam kegiatan ini dihadiri oleh pengasuh pesantren, ustadz dan ustadzah, pengurus

pesantren dan santri. Kegiatan peningkatan literasi pencegahan dan penanganan kekerasan seksual ini disampaikan dengan model parallel yang diisi oleh beberapa narasumber tim pengabdian. Materi yang disajikan terkait dengan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual yang termuat dalam Peraturan Menteri Agama No 73 Tahun 2023, mapping kasus kekerasan seksual di pesantren dan pesantren yang ramah terhadap anak (santri).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Definisi kekerasan seksual

Kekerasan seksual merupakan tindakan yang mengarah pada ajakan/ desakan seksual seperti menyentuh, meraba, menciumdan atau melakukan tindakan -tindakan lain yang tidak di kehendaki oleh korban, memaksa korban menonton produk-produk pornografi gurauan-gurauan seksual, dan ucapan-ucapan yang merendahkan dan melecehkan korban dengan mengarah pada aspek jenis kelamin atau seks korban memaksa hubungan seks tanpa persetujuan korban dengan kekerasan fisik maupun tidak, memaksa melakukan aktivitas-aktivitas seksual yang tidak di sukai, merendahkan, menyakiti dan atau melukasi korban (Susanti et al., 2021).

Kemudian menurut pasal 1 ayat 1 RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, menyatakan bahwa definisi kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, dan/atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang, dan/atau fungsi reproduksi, secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang, yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau relasi gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, kerugian ekonomi, sosial, budaya, dan/atau politik (Seksual et al., 2022).

Lalu menurut Pasal 1 ayat 6 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Satuan Pendidikan pada Kementerian Agama menyebutkan bahwa korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, kerugian ekonomi, dan/atau kerugian sosial yang diakibatkan kekerasan seksual (RI, 2022). Kemudian definisi dari penanganan adakah tindakan yang dilakukan untuk memberikan layanan pengaduan, layanan kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan hukum, layanan hukum, pemulangan, dan integrasi sosial. Pelapor adalah orang perseroangan atau kelompok orang yang melaporkan atau memberikan informasi mengenai terjadinya kekerasan seksual. Pelaku dapat orang perseroangan atau kelompok orang yang melakukan kekerasan seksual. Dalam hal ini pelaku maupun korban juga dapat berasal dari kedua gender, yaitu bisa laki-laki maupun Perempuan.

### 2. Tujuan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual

Tujuan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual termuat dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Satuan Pendidikan pada

Kementerian Agama, pencegahan dan penanganan kekerasan seksual beberapa mempunyai tujuan, yaitu mencegah dan menangani segala bentuk kekerasan seksual, melaksanakan penegakan hukum dan merehabilitasi pelaku, mewujudkan lingkungan di satuan pendidikan tanpa kekerasan seksual, menjamin ketidakberulangan kekerasan seksual (RI, 2022).

Beberapa tujuan adanya PMA atas pencegahan dan penanganan kekerasan seksual menjadi tugas yang diemban oleh semua warga di bawah Kementerian Agama, baik Lembaga formal maupun non formal. Upaya membantu mensosialisasikan PMA tersebut, tim pengabdian membantu menjadi tangan panjang dari pemerintah sebagai Langkah kongkrit mewujudkan tujuan PMA yang telah dikeluarkan. Pencegahan bisa dilakukan dengan berbagai macam hal salah satunya memberikan edukasi yang dikemas dalam berbagai macam kegiatan bisa dengan sosialisasi, workshop, lokakarya, pelatihan, dan lainnya. Memberikan bantuan hukum kepada korban juga menjadi tugas pesantren untuk menjalin kerjasama dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) ataupun lembaga lain agar semakin mudah untuk membantu korban ketika ada kasus kekerasan seksual. Bantuan psikologi sebagai upaya membantu pemulihan korban dan merehabilitasi pelaku agar mencegah terjadinya keberulangan. Hal yang mudah untuk dilakukan oleh pesantren juga bisa membuat banner, brosur, stiker ataupun penanda lainnya yang bisa dipasang di sudut-sudut pesantren.

### 3. Mengetahui Jenis Kekerasan Seksual

Jenis kekerasan seksual menurut Pasal 5 ayat 1 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Satuan Pendidikan pada Kementerian Agama, bentuk kekerasan seksual mencakup perbuatan yang dilakukan secara verbal, nonfisik, fisik, dan/atau melalui teknologi informasi dan komunikasi. Kemudian pada Pasal 5 ayat 2 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Satuan Pendidikan pada Kementerian Agama, kekerasan seksual yang dimaksud meliputi: a) Menyampaikan ujaran yang mendiskriminasi atau melecehkan tampilan fisik, kondisi tubuh, dan/atau identitas gender korban. b) Menyampaikan ucapan yang memuat rayuan, lelucon, dan /atau siulan yang bernuansa seksual pada korban. c) Membujuk, menjanjikan, menawarkan sesuatu, mengancam, atau memaksa korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual. d) Menatap korban dengan nuansa seksual dan/atau tidak nyaman. e) Mengintip atau dengan sengaja melihat korban yang sedang melakukan kegiatan secara pribadi dan/atau pada ruang yang bersifat pribadi. f) Memperlihatkan alat kelamin dengan sengaja. g). Menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium, dan/atau menggosokkan bagian tubuhnya pada tubuh korban. h) Melakukan percobaan perkosaan. i) Melakukan perkosaan termasuk penetrasi dengan benda atau bagian tubuh selain alat kelamin. j) Mempraktikkan budaya yang bernuansa kekerasan seksual. k) Memaksa atau memperdayai korban untuk melakukan aborsi. l) Membiarkan terjadinya kekerasan seksual. m) Memberi hukuman atau sanksi yang bernuansa kekerasan seksual. n) Mengirimkan pesan, lelucon, gambar, foto, audio dan/atau video bernuansa seksual kepada korban meskipun sudah dilarang korban. o) Mengambil,

merekam, mengunggah, mengedarkan foto, rekaman audio, dan/atau visual korban yang bernuansa seksual. p) Melakukan perbuatan kekerasan lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (RI, 2022).

Dari beberapa jenis kekerasan seksual di atas perlu adanya pemahaman yang baik bagi masyarakat khususnya lembaga di bawah Kementerian Agama. Berbagai macam jenis ini menjadi pedoman bahwa kekerasan seksual mempunyai jenis yang beragam, dan semuanya merupakan pelanggaran. Detail perbuatan di atas seringkali dianggap remeh di tengah-tengah masyarakat sehingga menimbulkan kesan "biasa saja". Akan tetapi, sebuah kebiasaan yang buruk apabila terus menerus dilakukan dapat menimbulkan pembiasaan atas hal yang buruk. Oleh karena itu, perlu adanya persamaan persepsi oleh semua masyarakat, agar mempunyai anggapan yang sama bahwa kekerasan seksual apapun bentuknya tetap disebut tindak kejahatan.

#### 4. Penyebab Terjadinya Kekerasan Seksual

Kekerasan dalam Perspektif Feminisme Jogan Galtung Membahas kekerasan seksual tidak terlepas dari paham feminisme yang menjadi pisau analisisnya. Kekerasan seksual yang terjadi di tinjau dari sisi pelaku dan korban jika ditarik benang merahnya adalah faktor relasi kekuasaan. Di mana pelaku adalah orang dewasa sedangkan korbannya rerata adalah pada usia anak-anak (Dwi Eriyanti, 2017). Kekerasan seksual yang terjadi pada perempuan tidak bisa dilepaskan dari masih adanya anggapan bahwa perempuan itu lemah, dan masih adanya anggapan bahwa perempuan dianggap sebagai kaum subordinat yang harus patuh pada kaum laki-laki. Kekerasan seksual juga tidak bisa dilepaskan dari budaya patriarki yang menganggap bahwa laki-laki memiliki kuasa lebih kuat daripada perempuan, karena perempuan dianggap lemah, maka segala kesalahan selalu menjadikan perempuan sebagai alasan utamanya (Noviani P et al., 2018).

Dalam UU No. 35 Tahun 2014 Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dinyatakan dengan tegas bahwa anak yang menjadi korban dari kekerasan seksual wajib di berikan suatu perlindungan khusus terhadap anak tersebut seperti edukasi, rehabilitasi sosial, pendampingan psikososial dan pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan dan tentunya bagi pelaku dari kejahatan kekerasan seksual ini wajib untuk diadili serta dihukum untuk mempertanggungjawabkan atas semua perbuatannya. UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa anak dalam kasus tersebut termasuk anak yang menjadi korban tindak pidana dimana negara, masyarakat, orang tua dan pemerintah wajib memberikan suatu perlindungan khusus terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana tersebut, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 59 dan Pasal 59A UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

#### 5. Penanganan Korban Kekerasan Seksual

Korban yang mendapat kekerasan seksual berhak untuk mendapatkan jaminan hukum dan keamana korban, keamanan kesehatan dan rehabilitasi social, pemberian bantuan hukum, dan pemberian bantuan integrasi (pendidikan sekolah). Kemudian

Pelaku di adili dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Kemudian menurut Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Satuan Pendidikan pada Kementerian Agama, apabila terjadi kasus kekerasan seksual, maka tindakan yang dilakukan yaitu melalui mekanisme sebagai berikut (RI, 2022).

- a. Pelaporan (Pasal 10): Dilakukan dengan cara menyampaikan laporan terjadinya kekerasan seksual kepada pimpinan secara lisan atau tertulis, langsung atau tidak langsung. Laporan paling sedikit memuat keterangan mengenai identitas pelapor, identitas korban, identitas terduga pelaku, jenis kekerasan seksual yang terjadi, serta waktu dan tempat kejadian.
- b. Perlindungan (Pasal 11): Perlindungan diberikan kepada korban, sanksi, dan pelapor dalam bentuk: Perlindungan atas kerahasiaan identitas, penyediaan informasi mengenai hak dan fasilitas perlindungan, penyediaan akses terhadap informasi penyelenggaraan perlindungan, jaminan keberlanjutan untuk menyelesaikan pendidikan bagi peserta didik, jaminan keberlanjutan pekerjaan sebagai pendidik dan/atau tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang bersangkutan, perlindungan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun perlindungan pada anak yang berkonflik dengan hukum atau anak sebagai pelaku adalah perlindungan atas kerahasiaan atas kerahasiaan identitas, jaminan keberlanjutan untuk menyelesaikan pendidikan bagi peserta didik dan perlakuan secara manusiawi.
- c. Pendampingan (pasal 12): pendampingan dilakukan dengan cara konseling, layanan masyarakat, bantuan hukum, dan layanan rehabilitasi.
- d. Penindakan (pasal 13): penindakan dilakukan dalam bentuk pembebasan sementara dari tugas dan/atau jabatannya dan pembebasan sementara dari layanan pendidikan terlapor.
- e. Pemulihan korban (pasal 14): pemulihan dilakukan terhadap aspek fisik, mental, spiritual, dan sosial korban.

Pencegahan yang bisa dilakukan oleh pesantren adalah dengan adanya pencegahan kekerasan seksual melalui pembelajaran. Pencegahan ini dapat dilakukan secara bertahap melalui diskusi tematik yang biasa dilakukan di pesantren dengan mengangkat tema anti kekerasan seksual. Hal tersebut juga bisa menjadi salah satu upaya dalam membangun ekosistem pesantren yang aman dan nyaman dari kekerasan seksual. Selanjutnya dalam pencegahan kekerasan seksual di pesantren, diperlukan adanya penguatan tata kelola, seperti membentuk satgas PPKS di pesantren, menyusun SOP mekanisme pemeriksaan kasus kekerasan seksual dan SOP pemenuhan kebutuhan korban, menyusun buku saku PPKS, menyediakan layanan pelaporan kekerasan seksual (hotline service), melakukan sosialisasi PPKS secara berkala, memasang tanda informasi yang berisi pencantuman layanan aduan kekerasan seksual dan peringatan bahwa pesantren tidak menoleransi kekerasan seksual, serta pengembangan media KIE

PPKS, seperti video, podcast, stand banner, sticker, flyer, baliho, dan IG). Selain itu, diperlukan adanya penguatan budaya komunitas pesantren yang dilakukan dengan pengintegrasian materi PPKS dalam kegiatan pesantren dan pengembangan sinergitas untuk PPKS melalui jejaring paguyuban pesantren.

#### 6. Hambatan dalam Penanganan Kekerasan Seksual

Pada pelaksanaannya, pencegahan dan penanganan kekerasan seksual ini masih menemukan tantangan. Beberapa tantangan tersebut adalah kurangnya kerja sama antar lembaga terkait, minimnya anggaran untuk perlindungan korban, kurangnya tenaga ahli psikologi anak-anak dan masih langkanya rumah aman untuk perlindungan korban. Adapun tantangan yang dihadapi di pesantren ketika melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual diantaranya adalah adanya ideologi patriarki yang masih kuat, pemahaman tentang kekerasan seksual yang masih lemah, kurangnya komitmen pimpinan terhadap kekerasan seksual, masih adanya budaya ewuh-pekewuh dan cenderung menutup-nutupi jika ada kasus kekerasan seksual, serta lemahnya penegakan peraturan terkait kekerasan seksual di pesantren (Ali Uraidhi et al., 2023).

Dalam menerapkan upaya hukum dan memberikan suatu perlindungan terhadap korban tidak semudah membalikan telapak tangan akan tetapi selalu ada hambatan yang merintang jalannya proses hukum serta perlindungan hukum terhadap korban. Negara belum menegakkan struktur hukum yang tegas dalam pelaksanaan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di Pesantren, sedangkan kebutuhan akan perlindungan secara hukum penting untuk diterapkan. Hambatan lain juga bisa dilihat dari kerjasama lembaga yang belum terkoneksi dengan lembaga-lembaga lain yang bisa membantu penegakkan PPKS. Oleh karena itu, perlu kiranya ada dialog antar lembaga dan bergerak bersama sebagai mitra agar masalah kekerasan seksual di pesantren dapat teratasi dengan baik.

### SIMPULAN

Kegiatan edukasi yang dilaksanakan di Pesantren Mahasiswa An Najah Purwokerto mengangkat tema "Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Pesantren". Adanya kegiatan ini dari hasil evaluasi yang dilakukan oleh Tim Pengabdian menunjukkan bahwa pengetahuan santri masih rendah tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual (PPKS) sehingga kegiatan ini menjadi jalan untuk meningkatkan literasi santri tentang PPKS. Selanjutnya, santri Pesma An Najah mempunyai komitmen untuk mencegah dan melawan siapa saja yang melakukan kekerasan seksual. Hal ini juga didukung oleh Kiai Pesma An Najah yang mempunyai kepedulian terhadap keadilan gender, melawan tindakan yang a-moral.

#### Ucapan Terimakasih

Ucapan terimakasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang telah mendukung pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada Masyarakat di Pesantren Mahasiswa An Najah Purwokerto.

## REFERENSI

- Ali Uraidhi, S., Farhan Alfarisy, M., Rajesta Rasyid, R., Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, F., & Maritim Raja Ali Haji, U. (2023). Analisis Perilaku Kekerasan Seksual di Pondok Pesantren (Studi Analisis Teori Dramaturgi Erving Goffman) (Analysis of Sexual Violence Behavior in the Islamic Boarding Schools (Analysis Study of Erving Goffman's Dramaturgy Theory)). *SIQ: Social Issue Quarterly*, 1(4), 785–796.
- Alsawalqa, R. O., Alrawashdeh, M. N., & Hasan, S. (2021). Understanding the Man Box: the link between gender socialization and domestic violence in Jordan. *Heliyon*, 7(10), e08264. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2021.e08264>
- Dwi Eriyanti, L. (2017). Pemikiran Johan Galtung tentang Kekerasan dalam Perspektif Feminisme. *Jurnal Hubungan Internasional*, 6(1). <https://doi.org/10.18196/hi.61102>
- Feisal Akbar Alfauzi, J. K. (2022). Upaya Penanggulangan Pelecehan Seksual Pesantren Mamba' ul Huda Al Djunaidi di Pondok. *Borobudur Law and Society Journal*, 5, 20–27.
- Herieningsih Sunarto; Faiqoh, Lia, S. W. S. (2013). Pelecehan Seksual: Maskulinisasi Identitas Pada Mahasiswi Jurusan Teknik Elektro Undip. *Interaksi Online*, 1(3), 1–22. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/interaksi-online/article/view/2963>
- Jewkes, R., Morrell, R., Hearn, J., Lundqvist, E., Blackbeard, D., Lindegger, G., Quayle, M., Sikweyiya, Y., & Gottzén, L. (2015). Hegemonic masculinity: combining theory and practice in gender interventions. *Culture, Health and Sexuality*, 17, 112–127. <https://doi.org/10.1080/13691058.2015.1085094>
- Mahmudah, U., & Fatimah, S. (2021). Sexual Harassment In Education Institutions: College Students' Sexually Abused Experience and Its Impact On Their Lives. In *Musawa Jurnal Studi Gender dan Islam* (Vol. 20, Issue 1, pp. 97–107). <https://ejournal.uin-suka.ac.id/pusat/MUSAWA/article/view/2411>
- Noviani P, U. Z., Arifah, R., Cecep, C., & Humaedi, S. (2018). Mengatasi Dan Mencegah Tindak Kekerasan Seksual Pada Perempuan Dengan Pelatihan Asertif. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(1), 48. <https://doi.org/10.24198/jppm.v5i1.16035>
- Nugraha, R. A., & Subaidi, S. (2022). Kekerasan Seksual dalam Perspektif Dominasi Kuasa. *IJouGS: Indonesian Journal of Gender Studies*, 3(1), 21–31. <https://doi.org/10.21154/ijougs.v3i1.3694>
- Nursyifa, S., & Hannah, N. (2022). Objektifikasi Tubuh Perempuan Sebagai Akar Kekerasan Seksual (Studi Pemikiran Michel Foucault). *JAQFI: Jurnal Aqidah Dan Filsafat Islam*, 7(2), p-issn. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/sorot/article/view/51955>
- Pebriaisyah, B. F., Wilodati, W., & Komariah, S. (2022). Kekerasan Seksual Di Lembaga Pendidikan Keagamaan: Relasi Kuasa Kyai Terhadap Santri Perempuan Di Pesantren. *Jurnal Harkat : Media Komunikasi Gender*, 18(2), 33–42. <https://doi.org/10.15408/harkat.v18i2.26183>
- Perempuan, K. (2017). Bentuk Kekerasan Seksual. *Occupational Medicine*, 53(4), 130.
- Prameswari, Ni Putu Laksmi Mutiara; Nugroho, Wahyu Budi; Mahadewi, N. M. A. S. (2019). Feminisme Eksistensial Simone de Beauvoir: Perjuangan Perempuan di Ranah Domestik. *Jurnal Ilmiah Sosiologi (SOROT)*, 1(2), 1–13. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/sorot/article/view/51955>

- RI, K. A. (2022). Peraturan Menteri Agama RI Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Satuan Pendidikan pada Kementerian Agama (p. 2).
- Samsul Bahri, & Mansari. (2021). Model Pengawasan Anak Dalam Upaya Pencegahan Pelecehan Seksual Di Lingkungan Pesantren. *Legalite : Jurnal Perundang Undangan Dan Hukum Pidana Islam*, 6(2), 108–109. <https://doi.org/10.32505/legalite.v6i2.3518>
- Seksual, P. M. K., Pesantren, P., Santri, P., Pendidikan, U., Dalam, S., Pesantren, K., Solekhah, O. N., Pusat, P., Kesejahteraan, R., Perempuan, K., Hw, V., Barat, J., Seksual, K., Berdasarkan, D., & Pendidikan, J. (2022). Kekerasan Seksual di Pondok Pesantren : Powerlessness Santri dan Urgensi Pendidikan Seksual Dalam Kurikulum Pesantren. 36, 1–6.
- Suhra, S. (2013). Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Implikasinya Terhadap Hukum Islam. *Jurnal Al-Ulum*, Volume. 13, 373–394.
- Suliman, N. N. (2019). The intertwined relationship between power and patriarchy: Examples from resource extractive industries. *Societies*, 9(1). <https://doi.org/10.3390/soc9010014>
- Susanti, N., Falefi, R., & Purnama, T. B. (2021). The Relationship between Sex Education and Sexual Behaviour in Adolescents. *Mutiara Medika: Jurnal Kedokteran Dan Kesehatan*, 21(2), 110–116. <https://doi.org/10.18196/mmjkk.v21i2.11744>
- Tabassum, N., & Nayak, B. S. (2021). Gender Stereotypes and Their Impact on Women's Career Progressions from a Managerial Perspective. *IIM Kozhikode Society and Management Review*, 10(2), 192–208. <https://doi.org/10.1177/2277975220975513>

#### Copyright and License



This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

© 2024 Eka Safitri, Nurlaela, Munasib, Alifah Mutia Hanun

Published by LP2M of IAIN Syekh Nurjati Cirebon